



PUTUSAN

Nomor 21/Pdt.GS/2021/PN Bta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Baturaja yang mengadili perkara perdata gugatan sederhana, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan sederhana antara:

PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Rawabening, berkedudukan di JL Akmal Nomor 116, Pasar Lama, Baturaja Timur, Kab. Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan. berdasarkan surat kuasa khusus nomor B.1582/KC-IV/MKR/02/2021 Pimpinan cabang PT. PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Baturaja bertindak mewakili Direksi telah memberikan kuasa kepada Kepala Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk unit Rawabening dan selanjutnya berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor B.1583/KC-IV/MKR/02/2021, Kepala Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk unit Rawabening memberikan kuasa kepada Fauzie, Robby Pasla, Ari Ardiyansa, Andesta Sinurama, Maulana Ikhsan Mulkia, Candra Putra Ema dan Jaka Defriandi. Selanjutnya disebut **Penggugat**;

Lawan:

Gunawan, Tempat Tanggal Lahir OKU Timur, 28-03-1987, Jenis Kelamin, Laki – Laki, Tempat Tinggal Desa Sriaton RT 010 RW 002 Kecamatan Buay Madang Timur Kabupaten OKU Timur, Pekerjaan Wiraswasta. Selanjutnya disebut **Tergugat I**;

Nanik Maryati, Tempat Tanggal Lahir OKU Timur, 30-01-1991, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat Tinggal Desa Sriaton RT 010 RW 002 Kecamatan Buay Madang Timur Kabupaten OKU Timur, Pekerjaan Wiraswasta. Selanjutnya disebut **Tergugat II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar Pihak Penggugat;



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Baturaja pada tanggal 3 Maret 2021 dalam Register Nomor 21/Pdt.GS/2021/PN Bta, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Ingkar Janji

a. Kapan perjanjian anda tersebut dibuat (hari, tanggal, bulan dan tahun)?

Kamis, 26-06-2014

Bagaimana bentuk perjanjian tersebut ? Tertulis, yaitu :

Surat Pengakuan Hutang Nomor : 561301006147105 Tanggal 26-06-2014

Apa yang diperjanjikan di dalam perjanjian tersebut ?

- Tergugat mengakui menerima uang sebagai pinjaman/Kredit Umum Pedesaan (Kupedes) dari penggugat sebesar Rp. 40.000.000,- (Empat sepuluh juta rupiah);
- Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat dalam jangka waktu 36 (tiga puluh enam) bulan sejak ditandatangani Surat Pengakuan Hutang yaitu sejak tanggal 26-06-2014 dengan jadwal pembayaran pinjaman sebagai berikut :
- Pokok Pinjaman berikut Bunga harus dibayar kembali oleh Tergugat pada saat setiap bulannya sampai dengan jatuh tempo dengan angsuran yang sama besarnya yang meliputi angsuran Pokok dan Bunga 36 (tiga puluh enam) kali angsuran lunas sebesar Rp. 1.779.100,- (satu juta tujuh ratus tujuh puluh Sembilan ribu seratus rupiah).
- Angsuran pinjaman tersebut harus dibayar secara tertib setiap bulan selambat-lambatnya tanggal 26 (dua puluh enam) sampai dengan lunas.
- Untuk menjamin pinjamannya Tergugat memberikan agunan berupa: Tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan Surat keterangan dan surat pernyataan pengakuan hak atas tanah No. 593/304/SPPHT/II/BT-2014 terdaftar atas nama Gunawan seluas 2.535,9 M2.
- Asli bukti kepemilikan agunan tersebut disimpan pada Penggugat sampai dengan pinjaman lunas.
- Bilamana pinjaman tidak dibayar lunas pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan,

Halaman 2 dari 7 Putusan Nomor 21/Pdt.GS/2021/PN Bta



baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat, dan Yang Berhutang/Tergugat dan pemilik agunan menyatakan akan menyerahkan / mengosongkan tanah rumah/bangunan. Apabila Tergugat atau pemilik agunan tidak melaksanakan, maka atas biaya Yang Berhutang/Tergugat, pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya.

b. Apa yang dilanggar oleh Tergugat ?

- Bahwa Tergugat tidak memenuhi kewajiban/wanprestasi/ingkar janji, karena tidak melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat 2 Surat Pengakuan Hutang Nomor : 561301006147105 Tanggal 26-06-2014;
- Bahwa Tergugat I tidak membayar angsuran pinjaman secara tepat waktu atau membayar angsuran dengan jumlah yang telah ditentukan sehingga sampai dengan saat ini menjadi kredit dalam kategori Macet dengan total kewajiban sebesar Rp.35.224.896,- (Tiga puluh lima juta dua ratus dua puluh empat ribu delapan ratus Sembilan puluh enam rupiah);
- Bahwa akibat pinjaman Tergugat menjadi kredit Macet, Penggugat harus menanggung kerugian karena Penggugat harus tetap membayar bunga simpanan masyarakat yang merupakan sumber dana pinjaman yang disalurkan kepada Tergugat. Selain itu Penggugat harus membuku biaya pencadangan aktiva produktif dan Penggugat dirugikan karena tidak bisa menyalurkan pinjaman lagi ke masyarakat sebesar pinjaman Tergugat yang macet tersebut;
- Bahwa atas kredit macet Tergugat tersebut, Penggugat telah melakukan penagihan kepada Tergugat secara rutin, baik dengan datang langsung ke tempat domisili Tergugat sebagaimana laporan dalam Formulir Kunjungan Kepada Penunggak maupun dengan memberikan surat penagihan/ Pemberitahuan Tunggakan kepada Tergugat.

c. Kerugian yang derita

- Bahwa akibat kredit macet milik Tergugat, Penggugat menderita kerugian sebesar :
- tunggakan pokok dan bunga pinjaman sebesar:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pokok :Rp. 30.681.059,-

Bunga :Rp. 4.543.837,-

Total: Rp.35.224.896,- (Tiga puluh lima juta dua ratus dua puluh empat ribu delapan ratus Sembilan puluh enam rupiah);

- Bahwa dengan menunggaknya angsuran Tergugat tersebut mengakibatkan Penggugat harus membuku biaya cadangan aktiva produktif, sehingga Penggugat dirugikan dari membuku biaya ini sebesar Rp.35.224.896,- (Tiga puluh lima juta dua ratus dua puluh empat ribu delapan ratus Sembilan puluh enam rupiah);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Para Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang terhadapnya telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karenanya pemeriksaan perkara dilanjutkan tanpa hadirnya Para Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai perbuatan wanprestasi yang dilakukan Para Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti yang diberitanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-9;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan dalil yang menjadi pokok gugatan dan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara ini, Hakim akan mempertimbangkan lebih dahulu mengenai syarat-syarat pengajuan gugatan yang berkaitan dengan perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dalam hal ini adalah badan hukum perdata yang dipersidangan diwakili oleh kuasanya yakni Fauzi dkk, Karyawan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, sehingga oleh karenanya Hakim akan mempertimbangkan mengenai keabsahan pemberian kuasa yang dilakukan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk kepada Karyawannya tersebut;

Menimbang, memperhatikan surat kuasa dan gugatan Penggugat, diketahui bahwa Direksi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk berdasarkan Anggaran Dasar PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dalam hal ini diwakili oleh Pimpinan Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Baturaja telah memberikan kuasa kepada Kepala Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Rawabening untuk bertindak mewakili PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk di Pengadilan, sebagaimana hal tersebut dinyatakan dalam Surat Kuasa Khusus Nomor B.1582/KC-IV/MKR/02/2021;

Menimbang, bahwa atas dasar adanya pemberian kuasa dari Pimpinan Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Baturaja kepada Kepala Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Rawabening, selanjutnya Kepala Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Rawabening memberikan kuasa kembali kepada Fauzi dkk untuk bertindak mewakili PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk sebagai Penggugat melwan Para Tergugat di Pengadilan Negeri Baturaja, hal tersebut sebagaimana telah ditegaskan dalam Surat Kuasa Khusus Nomor B.1583/KC-IV/MKR/02/2021;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim teliti dan pelajari ternyata Surat Kuasa Khusus Nomor B.1582/KC-IV/MKR/02/2021 tentang pemberian kuasa dari Pimpinan Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Baturaja kepada Kepala Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Rawabening dan Surat Kuasa Khusus Nomor .1583/KC-IV/MKR/02/2021 tentang pemberian kuasa dari Kepala Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Rawabening kepada Fauzi dkk, tidak dicantumkan tanggal pemberian kuasa;

Menimbang, bahwa selain itu setelah Hakim membaca Surat Kuasa Khusus Nomor B.1582/KC-IV/MKR/02/2021, telah ternyata surat kuasa khusus tersebut tidak memenuhi syarat-syarat surat kuasa khusus sebagaimana ditentukan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1959 Jis. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 1962, Surat

Halaman 5 dari 7 Putusan Nomor 21/Pdt.GS/2021/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1971 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1994;

Menimbang, bahwa oleh karena Surat Kuasa Khusus Nomor B.1582/KC-IV/MKR/02/2021 tidak memenuhi syarat sahnya surat kuasa khusus sebagaimana ditentukan dalam Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1959 Jis. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 1962, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1971 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1994 tersebut, maka pemberian kuasa dari Pimpinan Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Baturaja kepada Kepala Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Rawabening menjadi tidak sah;

Menimbang, bahwa demikian pula terhadap pemberian kuasa dari Kepala Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Rawabening kepada Fauzi dkk, secara mutatis mutandis demi hukum juga menjadi tidak sah atau cacat hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena surat kuasa khusus dalam perkara ini tidak sah, maka Penggugat tidak memiliki legal standing dalam mengajukan gugatan sederhana dan oleh karenanya gugatan sederhana Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima secara *verstek*;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima, maka Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan hukum acara perdata yang berlaku bagi daerah luar Jawa dan Madura sebagaimana diatur dalam RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima secara *verstek*;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp606.000,00 (enam ratus enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 25 Maret 2021, oleh Dwi Bintang Satrio, S.H sebagai Hakim Pengadilan Negeri Baturaja, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Suaibatul Islamiah Panitera

Halaman 6 dari 7 Putusan Nomor 21/Pdt.GS/2021/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti pada Pengadilan Negeri Baturaja, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri oleh Para Tergugat;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Suaibatul Islamiah

Dwi Bintang Satrio, S.H.

Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya Pemberkasan	Rp. 100.000,00
3. Penggandaan berkaas	Rp. 24.000,00
4. PNBP Surat Kuasa	Rp. 10.000,00
5. Biaya Panggilan	Rp. 400.000,00
6. PNBP Relaaas	Rp. 20.000,00
7. Materai	Rp. 12.000,00
8. Redaksi	Rp. 10.000,00 +

Jumlah Rp. 606.000,00 (enam ratus enam ribu rupiah);